



P U T U S A N
Nomor 29/PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NELSON OKTO KARAFIR;**
2. Tempat lahir : Bokondini;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan gatot subroto/Lokasi III – Wamena Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (Berijazah);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **WEKILES KOGOYA;**
2. Tempat lahir : Poga;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 5 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto / Lokasi III – Wamena Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/PID/2024/PT JA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Primair : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidaire : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 17 April 2024 Nomor 29/PID/2024/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim;



2. Penetapan Hakim Majelis tanggal 17 April 2024 Nomor 29/PID/2024/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 17 April 2024 Nomor 29/PID/2024/PT JAP;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA NELSON OKTO KARAFIR dan TERDAKWA WEKILES KOGOYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA NELSON OKTO KARAFIR dan TERDAKWA WEKILES KOGOYA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (dua) buah buku nota Merk PAPERLINE.
 - ❖ 1 (satu) buah bulpoin warna biru.
 - ❖ 1 (satu) buah noken warna biru.
 - ❖ 60 (enam puluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka_angka dengan rincian sebagai berikut :
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka_angka dengan kode BBO.
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka_angka dengan kode OBA.
 - 10 (sepuluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka_angka dengan kode BT
 - 8 (delapan) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BGG.
 - 5 (lima) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode LKS13.



- 2 (dua) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WALDI.
- 1 (satu) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WEKI.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk REALMI warna biru dengan kondom warna hitam.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna biru.
- ❖ Uang sebesar Rp.2.083,000,- (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 19 (Sembilan belas) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 21 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NELSON OKTO KARAFIR, Terdakwa II WEKILES KOGOYA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/PID/202



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (dua) buah buku nota Merk PAPERLINE.
 - ❖ 1 (satu) buah bulpoin warna biru.
 - ❖ 1 (satu) buah noken warna biru.
 - ❖ 60 (enam puluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka_angka dengan rincian sebagai berikut :
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka_angka dengan kode BBO.
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka_angka dengan kode OBA.
 - 10 (sepuluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BT
 - 8 (delapan) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BGG.
 - 5 (lima) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode LKS13.
 - 2 (dua) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WALDI.
 - 1 (satu) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WEKI. Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk REALMI warna biru dengan kondom wana hitam.
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna biru
 - ❖ uang sebesar Rp.2.083,000,- (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut:
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 19 (Sembilan belas) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.



6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing_masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding pada tanggal 22 Maret 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 21 Maret 2024 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 27 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 25 Maret 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 2 April 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa pada tanggal 3 April 2024, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR dan Terdakwa II WEKILES KOGOYA selama 9 (sembilan) bulan penjara, dimana Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara;
2. Bahwa Putusan yang dijatuhkan Judex Factie terlalu ringan, bila melihat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yakni berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di Jalan Gatot Subroto / lokasi III, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR, dan Terdakwa WEKILES KOGOYA tepatnya didepan salah satu kios.



3. Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR dan Terdakwa WEKILES KOGOYA menunggu masyarakat yang akan memasang nomor (penjualan Kupon Togel). Bahwa tata cara permainan judi jenis togel tersebut adalah : pembeli yang mau memasang nomor datang kepada penjual / pengecer, selanjutnya pembeli memberikan nomor yang akan di pasang, pengecer menuliskan pesanan nomor tersebut dalam kupon, selanjutnya didalam 1 (satu) bendel kupon togel tersebut terdapat tiga lapisan warna yakni warna putih, warna merah, dan warna kuning, yang diserahkan kepada pembeli adalah kupon warna merah, dan kupon warna kuning disimpan oleh pengecer dan kupon warna putih diserahkan ke Bandar. Selanjutnya pembeli membayar dengan perincian : - Dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah : untuk 2 (dua) angka yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) nomor seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Apabila angka atau sio yang diundi tidak tembus maka uang tersebut menjadi milik bandar, setiap pengecer kupon togel di beri kode berupa tanggal saat penjualan, untuk Terdakwa WEKILES KOGOYA dengan kode WEKI dengan maksud untuk mempermudah saat pengambilan uang bilamana ada nomor yang tembus dan supaya tidak terjadi kekeliruan pembayaran terhadap kupon atau orang yang beruntung nomornya keluar pengecer / penjual kupon togel akan dibayarkan langsung disaat putaran angka keluar sesuai dengan catatan membawa bukti kupon togel warna merah. Bahwa setelah selesai melakukan penjualan Kupon Togel Terdakwa WEKILES KOGOYA dan Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR menyeter penjualan Kupon Togel tersebut kepada penjemput dan diantarkan kepada bandar. Bahwa cara Terdakwa WEKILES KOGOYA dan Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR melakukan transaksi dengan bandar yaitu setelah melakukan penjualan Kupon Togel apabila dalam 1 (satu) putaran selesai maka para terdakwa langsung menunggu penjemput dan apabila ada yang menang dalam pemasangan togel tersebut maka akan menunggu orang yang akan mengantarkan uang pemenang setelah diterima maka penjemput



akan memberikan hasil kemenangan tersebut kepada orang yang menang pada saat itu. Bahwa orang yang dianggap menang apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang ada di Kupon Togel dari negara yang melakukan pengeluaran togel, untuk mengetahui nomor tersebut akan mengecek melalui internet. Bahwa Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR dan Terdakwa WEKILES KOGOYA melakukan penjualan Kupon Togel, sebagai berikut : Putaran Kamboja dari pukul 09.00 s/d 13.00 WIT. Putaran Sidney dari pukul 14.00 s/d 15.00 WIT. Putaran China dari pukul 16.00 s/d 17.00 WIT. Putaran Singapore dari pukul 18.00 s/d 20.00 WIT. Putaran Hongkong 23.00 s/d 01.00 WIT. Bahwa pada permainan Judi Togel tersebut peran Para Terdakwa adalah sebagai pengecer/penjual kupon togel. Bahwa bandar memberikan upah kepada Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR dan Terdakwa WEKILES KOGOYA selaku pengecer / penjual kupon togel dalam permainan judi togel, setiap harinya senilai 30% dari pendapatan yang diperoleh, sedangkan 70 % diterima oleh Bandar. Bahwa Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR dan Terdakwa WEKILES KOGOYA melakukan penjualan Kupon Togel selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dengan tujuan untuk menyambung hidup dimana hasil penjualan Kupon Togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarga. Pendapatan Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR dan Terdakwa WEKILES KOGOYA dari melakukan penjualan Kupon Togel setiap harinya adalah : Pendapatan terbesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Pendapatan terkecil Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR dan Terdakwa WEKILES KOGOYA melakukan penjualan Kupon Togel tidak memiliki izin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa sangatlah ringan yakni selama 9 (sembilan) bulan penjara, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta tidak memberi efek pencegahan bagi pelaku yang ingin berbuat tindak pidana serupa karena terlalu ringannya putusan yang dijatuhkan;

4. Bahwa dengan menjatuhkan pidana yang ringan, di Provinsi Papua Pegunungan khususnya di Kab. Jayawijaya masih banyak terjadi tindak pidana Perjudian yang merupakan penyakit masyarakat sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang lain;



Menimbang, bahwa para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 21 Maret 2024, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, **kecuali mengenai lama pidananya**, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam penjualan kupon judi togel tersebut bertempat di Jalan Gatot Subroto/Lokasi III, Wamena, Kabupaten Jayawijaya tepatnya didepan salah satu kios. Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR dan Terdakwa WEKILES KOGOYA menunggu masyarakat yang akan memasang nomor (penjualan Kupon Togel), yang dilakukan para Terdakwa sudah beberapa bulan.
- Bahwa setelah selesai melakukan penjualan Kupon Togel Terdakwa WEKILES KOGOYA dan Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR menyettor penjualan Kupon Togel tersebut kepada penjemput dan diantarkan kepada bandar. Para Terdakwa mendapatkan upah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penjualan angka togel, sedangkan sisanya terdakwa setorkan kepada yang menjemput hasil penjualan togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa WEKILES KOGOYA dan Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR melakukan penjualan Kupon Togel tersebut dengan tujuan untuk menyambung hidup dimana hasil penjualan Kupon Togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya. Pendapatan Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR dan Terdakwa WEKILES KOGOYA dari penjualan Kupon Togel setiap harinya antara Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut ditempat umum atau yang dapat dilihat oleh umum yaitu di kios / pondok di pinggir jalan, sehingga Terdakwa terbukti dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kasus ini hukuman pidana penjara selama



9 (sembilan) bulan, dipandang terlalu ringan karena para Terdakwa sudah beberapa bulan melakukan tindak pidana perjudian tersebut, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lama pidananya sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 242 KUHP tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 21 Maret 2024, yang dimintakan banding mengenai lama pidananya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR dan Terdakwa WEKILES KOGOYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELSON OKTO KARAFIR dan Terdakwa WEKILES KOGOYA dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (dua) buah buku nota Merk PAPERLINE.
- 1 (satu) buah bulpoin warna biru.
- 1 (satu) buah noken warna biru.
- 60 (enam puluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka- angka dengan rincian sebagai berikut :
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BBO.
 - 17 (tujuh belas) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode OBA.
 - 10 (sepuluh) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BT
 - 8 (delapan) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode BGG.
 - 5 (lima) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode LKS13.
 - 2 (dua) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WALDI.
 - 1 (satu) lembar kupon warna putih yang bertuliskan angka-angka dengan kode WEKI.

Dimusnahkan;

- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk REALMI warna biru dengan kondom wana hitam.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna biru
- ❖ uang sebesar Rp.2.083,000,- (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut:.
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 19 (Sembilan belas) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



- > 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- > 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh kami Dr. Lisfer Berutu,S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo,S.H. dan Tiares Sirait,S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Tommy K.I. Medellu,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.
ARI WIDODO,S.H.

Ttd.
TIARES SIRAIT,S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.
Dr. LISFER BERUTU,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Telah ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034